



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 688 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SE-KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa Se-Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 688 TAHUN 2024  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA SE-KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELJUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA SE-KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	YOGI HANTORO	Laki-laki	DUSUN BARU	Sekretaris
2	EEN HERLESTI	Perempuan	DUSUN BARU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	ANDESYAH PUTRA	Laki-laki	DUSUN BARU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	SUKARNI	Laki-laki	MARGO SARI	Sekretaris
5	WANTI LESTARI	Perempuan	MARGO SARI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	RIRIEK PRIBADI TARWA	Laki-laki	MARGO SARI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	MEDI HARYADI	Laki-laki	MEKAR SARI	Sekretaris
8	YUSUP	Laki-laki	MEKAR SARI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	IMUN KASIMUN	Laki-laki	MEKAR SARI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

10	MULYADI	Laki-laki	NANTI AGUNG	Sekretaris
11	APRIMARIZON	Laki-laki	NANTI AGUNG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	BELLA SAFIRDA	Perempuan	NANTI AGUNG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	SIHAIMAWATI	Perempuan	PADANG BATU	Sekretaris
14	ENI ROHMADANI	Perempuan	PADANG BATU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	RETA TULALNA	Perempuan	PADANG BATU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	EKO YULIHARTO	Laki-laki	PADANG CEKUR	Sekretaris
17	BOY ZEDRA ANDANA PRATAMA PUTRA	Laki-laki	PADANG CEKUR	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	PEBRI	Laki-laki	PADANG CEKUR	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	KHAIRUL EFENDI	Laki-laki	PALUAH TERAP	Sekretaris
20	ERIC LEONARDO S,KOM	Laki-laki	PALUAH TERAP	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	WULAN SARI PUTRI AMD,KEB	Perempuan	PALUAH TERAP	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	FITRIANI	Perempuan	PASAR TALO	Sekretaris
23	TAKRIL HAILANI	Laki-laki	PASAR TALO	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	WENDI FERDIANSYAH	Laki-laki	PASAR TALO	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	YOGIAL SUPADI, S.PD	Laki-laki	PENAGO BARU	Sekretaris
26	ENA NOVERA	Perempuan	PENAGO BARU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

27	APRIZON, S.KOM	Laki-laki	PENAGO BARU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
28	EXNASIUS SISWANTO	Laki-laki	PENAGO I	Sekretaris
29	MUHAMAD IQBAL	Laki-laki	PENAGO I	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	TARYUDI	Laki-laki	PENAGO I	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	NITA RESTIANA	Perempuan	PENAGO II	Sekretaris
32	TULUS PANGIDOAN RITONGA	Laki-laki	PENAGO II	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	ENDANG SISWANTO	Laki-laki	PENAGO II	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
34	RIRIN ARIYANTI	Perempuan	RAWAH INDAH	Sekretaris
35	YOGI ARJUDINATA	Laki-laki	RAWAH INDAH	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	THERESIA FITRI HANDAYANI	Perempuan	RAWAH INDAH	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	ADE KURNIAWAN	Laki-laki	TALANG KABU	Sekretaris
38	JOKO ROLI	Laki-laki	TALANG KABU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	TOBING ARBI	Laki-laki	TALANG KABU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
40	ANGGRAINI KUSWANDARI	Perempuan	TALANG PANJANG	Sekretaris
41	FEBY YOSITA	Perempuan	TALANG PANJANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
42	ISSE PETRIA	Perempuan	TALANG PANJANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

43	FRICHA SELTA KURNIA	Perempuan	TANAH ABANG	Sekretaris
44	ELDA PINA RIKA	Perempuan	TANAH ABANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
45	SRY RAHAYU	Perempuan	TANAH ABANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Bagian Hukum dan SDM

